

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dapat terjadi antara dua individu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum agama dan negara. Syarat-syarat tersebut mencakup: usia minimum, kesepakatan bebas dari kedua belah pihak, ketiadaan hubungan perkawinan sebelumnya yang sah, dan kemampuan mental yang memadai serta sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh individu.¹

Setiap orang (pasangan suami istri) yang sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang akan dilahirkan. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Pancasila, sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa.² Abdurrahman berpendapat bahwa penilaian sepenuhnya terhadap sebuah perkawinan seharusnya didasarkan pada kepercayaan atau agama yang dipeluk oleh pasangan tersebut.³ Meskipun demikian, masih sering terjadi pernikahan di luar batas agama dan prosedur sipil yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah terkait dengan perkawinan, dengan adanya pernikahan di luar hukum perkawinan agama dan sipil, terdapat potensi bagi konflik serta ketidakjelasan hukum terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut.⁴ Oleh karena itu, penting

¹ Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 (1); (2022): 3-29.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Ln 1974 Nomor 1 tln 3019).

³ Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), 9.

⁴ Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 26.

bagi masyarakat untuk memahami dan menghormati norma-norma yang telah ditetapkan, guna menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan dalam hubungan perkawinan.

Di Indonesia, praktik perkawinan adat tanpa melalui hukum perkawinan agama dan sipil masih sering terjadi. Hal ini seringkali disebabkan oleh beragam faktor, termasuk masalah ekonomi, budaya, dan juga akses terhadap layanan administrasi negara yang terbatas di beberapa daerah. Beberapa pasangan memilih untuk melakukan perkawinan hanya melalui upacara adat atau tradisional, tanpa perkawinan agama dan sipil sebagai perkawinan yang sah. Padahal perkawinan agama dan sipil juga sangat penting untuk dilakukan. Mardani dalam Ummu menyatakan bahwa perkawinan agama memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.⁵ Hal itu ditekankan oleh Susanti dan Shoimah bahwa perkawinan agama menjadi hal penting karena kebutuhan pencatatan perkawinan (akta nikah). Perkawinan tanpa agama akan berdampak pada anak serta keturunannya di kemudian hari karena berkaitan dengan hak waris dan pengurusan akta kelahiran.⁶ Praktik semacam ini menyebabkan pasangan tersebut kehilangan perlindungan hukum perkawinan dan akses terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum perkawinan, seperti hak waris dan hak-hak sosial lainnya.⁷

Dalam konteks agama, praktik perkawinan yang tidak diakui secara resmi oleh lembaga keagamaan dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik dari segi sosial maupun hukum. Pertama, hal ini bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam status dan hak-hak pasangan di mata masyarakat.

⁵ Meldaria Manihuruk Signifikansi Pernikahan Kristen Bagi Pasangan Yang Belum Diberkati Di Gereja. *Jurnal: Missio Ecclesiae*. Vol. 8 (2); 2019: 190-199.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Utilities Rechidee. 11 (2); 2016: 166-181.

⁷ Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi). *Jurnal: Legalitatum*. Vol. 1 (1); (2019): 11-27.

Perkawinan yang sah secara agama sering kali menjadi landasan bagi pengakuan dan penerimaan dalam komunitas keagamaan dan sosial. Ketidakakuanan atau ketidakjelasan dalam status

perkawinan dapat mengakibatkan stigma, diskriminasi, atau bahkan isolasi sosial terhadap pasangan tersebut.⁸ Selain itu, masalah ini juga dapat berdampak pada hak-hak hukum agama pasangan. Misalnya, dalam beberapa agama, status perkawinan yang sah dapat menjadi syarat untuk menerima warisan, memperoleh hak perwalian anak, atau mendapatkan perlindungan hukum dalam perceraian.⁹ Selain itu, praktik perkawinan yang tidak diakui secara resmi oleh lembaga keagamaan juga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan di dalam keluarga dan komunitas. Perbedaan pandangan dan keyakinan tentang apa yang merupakan perkawinan yang sah dapat memicu perselisihan antara anggota keluarga atau antara keluarga dan masyarakat sekitarnya.¹⁰ Konflik semacam itu tidak hanya merugikan pasangan yang terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional anak-anak yang mungkin dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Namun demikian, praktik perkawinan tanpa mengikuti agama dan sipil masih terjadi di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat adat atau masyarakat yang masih mempertahankan tradisi-tradisi kuno. Fenomena ini biasanya dikenal dengan istilah perkawinan adat atau perkawinan tradisional. Perkawinan adat sering kali dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi suku atau etnis tertentu, tanpa melibatkan proses pernikahan yang diatur oleh agama atau lembaga sipil.

⁸ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Percatatan Pernikahan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 68.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Utilities Rechidee. 11 (2) 2016: 166-181.

¹⁰ Meldaria Manihuruk Signifikansi Pernikahan Kristen Bagi Pasangan Yang Belum Diberkati Di Gereja. *Jurnal: Missio Ecclesiae*. 8 (2); 2019:190-199.

Nusa Tenggara Timur (seterusnya NTT) adalah salah satu wilayah yang masih terdapat praktik pernikahan adat tanpa melalui pernikahan agama. Hal tersebut terjadi di Desa Dalek Esa Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan informasi dari ketua adat di Desa Dalek Esa, ada sekitar 18 pasangan suami istri yang belum melaksanakan perkawinan agama, tetapi hanya melaksanakan perkawinan adat.¹¹ Selain itu, informasi dari Kepala Desa Dalek Esa mengungkapkan bahwa jumlah total pasangan suami istri yang belum melaksanakan perkawinan agama dari tahun 2019 sampai 2024 ada sekitar 37 pasangan.¹² Hal ini dilakukan atas dasar pemahaman mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad¹³ sehingga menganggap bahwa perkawinan adat jauh lebih penting dibanding pernikahan agama dan sipil.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang melaksanakan perkawinan adat, tanpa perkawinan agama dan sipil, sehingga mereka perlu diberikan edukasi tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Hukum perkawinan merupakan sebuah kerangka regulasi yang mengatur aspek-aspek beragam terkait dengan proses, persyaratan, dan implikasi dari institusi perkawinan dalam suatu masyarakat atau negara tertentu.¹⁵ Regulasi ini merangkum berbagai hal mulai dari prosedur formal yang harus diikuti dalam upaya melakukan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, hingga konsekuensi hukum dan sosial yang timbul dari status perkawinan tersebut. Tujuan dari hukum perkawinan adalah untuk menetapkan standar yang jelas dan mengatur hubungan antara pasangan yang menikah, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan

¹¹ Wawancara, Kepala Adat 20 Maret 2024. Pukul 16:00

¹² Wawancara Kepala Desa Dalek Esa 20 Maret 2024. Pukul 17:00.

¹³ A. M. Petersen, *Understanding The Significance Of Traditional Marriage Practices In Indigenous Communitie*, 2019), 89.

¹⁴ Zawa, Artemius, *Makna Perkawinan Adat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Wangka*. Repository Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2022.

¹⁵ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Percatatan Pernikahan Di Indonesia*, 40

kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.¹⁶ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hukum perkawinan merupakan hal yang esensial bagi pasangan perkawinan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan perkawinan.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang melaksanakan perkawinan adat, tanpa perkawinan agama dan sipil (terkhusus masyarakat Desa Dalek Esa, Rote Ndao, NTT), sehingga mereka perlu diberikan edukasi tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Edukasi hukum perkawinan dilakukan dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai peraturan, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkait dengan ikatan perkawinan.¹⁷ Hukum perkawinan dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan. Sahnya perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat keabsahan menurut hukum agama dan hukum negara.¹⁸ Hal ini berkaitan dengan peran agama dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁹ Dalam penelitian ini, edukasi hukum dilakukan berdasarkan teori tentang peran gereja dalam mendidik warga gereja, perkawinan adat, hukum perkawinan (agama dan sipil).

Peran gereja dalam mengedukasi hukum perkawinan kepada pasangan perkawinan adat sangat penting. P. McGurk menjelaskan bahwa gereja memiliki peran yang signifikan dalam mengedukasi hukum perkawinan karena mencakup aspek moral, etika, dan spiritual dalam hubungan pernikahan. Melalui ajaran dan nilai-nilai yang diterapkan, gereja dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komitmen, saling pengertian, serta tanggung

¹⁶ Hasbuddin Khalid, Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat, *Unes Journal Of Swara Justisia*. 7, (3); 2023: 968-975.

¹⁷ Zawa, Artemius, *Makna Perkawinan Adat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Wangka*. Repository Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2022.

¹⁸ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Percatatan Pernikahan Di Indonesia*, 29.

¹⁹ Hasbuddin Khalid, Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat, *Unes Journal Of Swara Justisia*. 7, (3); 2023: 968-975.

jawab dalam ikatan perkawinan. Selain itu, gereja juga mempromosikan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan berkeluarga yang sehat dan harmonis, seperti kesetiaan, pengorbanan, dan kasih sayang.²⁰ Pendidikan hukum perkawinan oleh gereja tidak hanya memberikan informasi tentang prosedur hukum, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai yang esensial dalam membangun hubungan yang kuat dan bertahan dalam perkawinan.

Namun, dalam prakteknya gereja masih kurang dalam melakukan edukasi hukum perkawinan, terutama dalam hal memperkenalkan peraturan-peraturan yang relevan dan penting bagi pasangan yang akan menikah. Gereja tidak memperhatikan pasangan perkawinan yang jarang beribadah sehingga mereka kurang mendapatkan edukasi hukum perkawinan. Dampak dari kurangnya edukasi ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga, mulai dari masalah hukum perkawinan yang tidak dipahami dengan baik hingga potensi konflik yang muncul akibat ketidakpahaman tersebut.

Sebagai pendukung penelitian ini terdapat beberapa penelitian tentang hukum perkawinan dan pasangan perkawinan adat. Pertama, penelitian Muhamad, dkk. (2023) berjudul “Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak” menghasilkan pemikiran tentang implementasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak.²¹ Kedua, penelitian Brigita, dkk. berjudul “Kajian Hukum Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena faktor ekonomi, hamil di luar nikah maupun pendidikan sehingga membawa dampak pada

²⁰ P. Mcgurk, *The Canon Law Of Marriage: A Guide To Roman Catholic Annulments*, (Bloomsbury Publishing, 2012), 25.

²¹ Muhamad Ichrom, M. Khoirur Rofiq, Dan Muhammad Sholihul Muafiq, Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak, *Jurnal: Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (Jipemas)*. 6, (2); 2023: 323.

ketidakharmonisan rumah tangga.²² Penelitian mengenai perkawinan adat tampak dalam penelitian Mendrofa (2024) berjudul “Bowo Perkawinan Adat Suku Nias Dengan Dasar Perkawinan Gereja Katolik” yang menghasilkan pemikiran bahwa Bowo harus dimaknai sebagai masi-masi (bukti kasih) yang sesungguhnya sesuai ajaran Katolik, sehingga Bowo dapat disederhanakan.²³ Penelitian Ria, dkk (2022) berjudul “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau dilarang dalam hukum adat Minangkabau.²⁴ Semua penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini karena fokusnya pada lokasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. dan juga peran gereja dalam mengedukasi hukum perkawinan pada pasangan perkawinan adat di Desa Dalek Esa, Rote Ndao, NTT. Ini merupakan kebaruan (*state of the art*) dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran gereja dalam mengedukasi hukum perkawinan kepada pasangan perkawinan adat di Desa Dalek Esa, Rote Ndao, NTT.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan, yakni sebagai berikut:

²² Brigita D. S. Simanjorang. Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Jurnal: Lex Privatum*. X (1); 2022.

²³ Kristiana Mendrofa, Bowo Perkawinan Adat Suku Nias Dengan Dasar Perkawinan Gereja Katolik. *Jurnal Magistra* Vol. 2 (1); 2024: 126-137.

²⁴ Ria Febria, B. Rini Heryanti, Amri Panahatan Sihotang, Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Jurnal: Semarang Law Review (Slr)*. 3 (1); 2022: 12-26.

1. Dari tahun 2019-2024 ada sekitar 37 pasangan suami istri yang sudah menikah secara adat namun belum melaksanakan perkawinan secara agama dan sipil.
2. Beberapa pasangan memilih untuk melakukan perkawinan hanya melalui upacara adat atau tradisional, tanpa mengurus proses administrasi resmi. Praktik semacam ini menyebabkan pasangan tersebut kehilangan perlindungan hukum perkawinan dan akses terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum perkawinan, seperti hak waris dan hak-hak sosial lainnya.
3. Ketidakjelasan dalam status perkawinan dapat menjadi sumber masalah yang serius bagi pasangan yang terlibat. Ketika status perkawinan tidak jelas, baik secara hukum maupun sosial, pasangan tersebut dapat menghadapi berbagai bentuk stigma dan diskriminasi. Misalnya, mereka mungkin dijauhi atau dipandang rendah oleh komunitas mereka, yang dapat berdampak pada hubungan sosial dan emosional mereka. Selain itu, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam hak-hak hukum, seperti hak waris, hak asuh anak, dan akses ke layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya menimbulkan stres bagi pasangan tersebut, tetapi juga dapat mengakibatkan isolasi sosial, di mana mereka merasa terasing dan kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.
4. Perkawinan secara adat dilakukan atas dasar melestarikan budaya yang diwariskan nenek moyang sehingga menganggap bahwa perkawinan secara agama dan sipil tidak penting. hal ini yang menyebabkan perkawinan adat di suku Desa Dalek Esa lebih mengutamakan perkawinan adat.
5. Masalah yang dihadapi oleh gereja dalam hal edukasi hukum perkawinan bagi pasangan adalah adanya kekurangan dalam menyampaikan informasi penting terkait hukum perkawinan, khususnya bagi pasangan yang jarang atau bahkan tidak beribadah di gereja. Kondisi ini mengakibatkan banyak pasangan tidak memiliki pemahaman yang memadai

tentang aspek hukum perkawinan yang diatur oleh gereja, yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan perkawinan mereka. Ketidaktahuan ini bisa berujung pada pelanggaran norma-norma yang ditetapkan oleh gereja, serta menimbulkan konflik dan kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif pada keutuhan rumah tangga.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan untuk menentukan fokus penelitian ini, yaitu:

1. Beberapa pasangan memilih untuk melakukan perkawinan hanya melalui upacara adat atau tradisional, tanpa perkawinan agama dan sipil sebagai perkawinan yang sah. Praktik semacam ini menyebabkan pasangan tersebut kehilangan perlindungan hukum perkawinan dan akses terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum perkawinan, seperti hak waris dan utama penelitian dalam penelitian ini adalah:

D. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena dan dampak perkawinan adat di Desa Dalek Esa, Rote Ndao, NTT?
2. Bagaimana gereja mendukung hukum perkawinan kepada pasangan perkawinan adat di Desa Dalek Esa, Rote Ndao, NTT?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis fenomena dan dampak perkawinan adat di Desa Dalek Esa, Rote Ndao, NTT.

2. Untuk mengevaluasi peran gereja mengedukasi hukum perkawinan kepada pasangan perkawinan adat di Desa Dalek Esa, Rote Ndao, NTT.

F. Manfaat Penelitian

Tesis dengan judul "Peran Gereja dalam Mengedukasi Hukum Perkawinan bagi Pasangan Perkawinan Adat di Desa Dalek Esa, Rote Ndao" memiliki manfaat yang signifikan untuk beberapa pihak terkait, termasuk Desa Dalek Esa, Universitas Kristen Indonesia, dan pasangan perkawinan adat itu sendiri.

a. Bagi Universitas Kristen Indonesia

Manfaat bagi Universitas Kristen Indonesia khususnya prodi MPAK memberikan kontribusi dalam hal terhadap peningkatan reputasi akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan agama. Dengan memperdalam pemahaman mengenai peran gereja dalam konteks hukum perkawinan adat, universitas dapat memperluas cakupan pengetahuan dan memperkaya kurikulum pendidikan agama atau hukum yang diberikan kepada mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan atau kolaborasi akademik antara universitas dan lembaga lainnya.

b. Bagi Masyarakat di Desa Dalek Esa, Rote Ndao

Manfaat bagi Desa Dalek Esa akan termanifestasi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perkawinan adat, yang secara langsung berkontribusi pada pemantapan institusi perkawinan di komunitas tersebut. Dengan peningkatan kesadaran akan persyaratan hukum yang berkaitan dengan perkawinan adat, masyarakat Desa Dalek Esa akan mampu menjalankan prosedur pernikahan dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi

yang berlaku. Hal ini dapat mengurangi konflik atau ketidakjelasan hukum yang mungkin timbul dalam kasus perkawinan di desa tersebut.

c. Bagi Pasangan Perkawinan Adat

Manfaat bagi pasangan perkawinan adat terutama berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum yang melekat dalam perkawinan mereka. Melalui edukasi yang diselenggarakan oleh Gereja, pasangan perkawinan adat dapat memahami implikasi hukum dari pernikahan mereka, termasuk perlindungan terhadap hak-hak individual dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengelola pernikahan mereka dengan lebih bertanggung jawab dan meminimalkan risiko terjadinya konflik hukum di masa depan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari: tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, variabel penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang peran gereja, hukum perkawinan dan perkawinan adat.

Bab III berisi metodologi yang mencakup: jenis penelitian dan pendekatannya, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV memuat deskripsi data, analisis data, dan temuan penelitian.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.